

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/1425/2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Membaca : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin Nomor : Kd.05.02/4/PP.00.5/ 641 /2007, tanggal 15 Mei 2008 dan Nomor : Kd.05.02/4/PP.00.6/775/2008, tanggal 12 Juni 2008
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muaro Jambi Nomor : Kd.05.05/4/PP.00/869/2008, tanggal 11 Juni 2008, Nomor : Kd.05.05/4/PP.00/608/2008, tanggal 14 April 2008 dan Nomor : Kd.05.5/4/PP.00.6/524/2008, tanggal 31 Maret 2008.
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo Nomor : Kd. 05.8/5/PP.00/1051/2008, Agustus 2008, dan Nomor : Kd.05.8/5/PP.00/1052/2008, Agustus 2008.

4. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo Nomor : Kd.05.09/3/PP.00.6/284/2008, tanggal 28 April 2008 dan Nomor : Kd.05.09/3/PP.00/486/2008, tanggal 16 Juli 2008.
5. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun Nomor : Kd.05.05/3/PP.00/1127/2008, tanggal 29 Juli 2008.
6. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari Nomor : Kd.05.4/4/PP.00/1868/2008 tanggal 01 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi
Pada Tanggal : 17 SEP 2008

A.n. KEPALA KANWIL DEP. AGAMA PROV. JAMBI
KEPALA BIDANG MAPENDA


Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I
NIP.150 207 676

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Ka.Kanwil Dep. Agama Privinsi Jambi (sebagai Laporan)
6. Ka.Kandepag Kabupaten Merangin
7. Ka.Kandepag Kabupaten Muaro Jambi
8. Ka.Kandepag Kabupaten Bungo
9. Ka.Kandepag Kabupaten Tebo
10. Ka.Kandepag Kabupaten Sarolangun
11. Ka.Kandepag Kabupaten Batang Hari

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/1415 /2008

TANGGAL : 17 SEP 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1		3	4	5
1	MAS AL - IKHWAN Jl. A. Muis Jerambah Bolong Desa Kebon IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	312.15.07.08.005	DW.e/MA/ 14 /2008	Terdaftar
2	MAS PULAU TENGAH Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin	312.15.04.01.003	DW.e/MA/ 15 /2008	Terdaftar
3	MAS TARBİYATUSSA'ADATIN Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo	312.15.03.01.005	DW.e/MA/ 11 /2008	Terdaftar
4	MAS HIDAYATUL MUBTADI-IN Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo	312.15.03.08.003	DW.e/MA/ 12 /2008	Terdaftar
5	MAS AL - MUBALLIGHIN Jl. Merangin Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo	312.15.02.03.008	DW.e/MA/ 15 /2008	Terdaftar

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda

Des. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I
NIP. 150 207 676